



P U T U S A N
Nomor 80/PID/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PIT NJUN Alias ALING;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 27 Oktober 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenanga Permai Atas RT.03, Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum JAILANI HASYIM, SH, Advokat dan Pengacara yang berkantor Jalan Raya No. 1, Depan TK Cermat SKB Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 Desember 2022 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 08 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 23 Desember 2022 Nomor 80/PID/2022/PT BBL tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 80/PID/2022/PT BBL tanggal 27 Desember 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 6/Pid.C/2022/PN Sgl, tanggal 6 Desember 2022 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 80/PID/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 5 Desember 2022 Nomor Polisi: BP/63/XII/2022/DIT RESKRIMUM;

1. Terdakwa PIT NJUN Alias ALING mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
2. Saksi TJEN SIONG LOIJ, NURYANI, FENDI,S.H., LIOEW CYAUW FAT Alias AFAT, RUDI SALIM Alias AMING, SUPARTO Alias ABONG, DHONY HARLIANDI Bin BUSTARI, ABI MANYU Bin SANTOSO, BONG KHUN CHAI, MEN THONG, RUSLI WIJAYA, FITRI CANDRA serta keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
3. Dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:
 - Fotocopy 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan hak (diatas tanah Negara) an Tjen A Lan tanggal 7 Februari 1994 dengan luas 25.600 M2;
 - Fotocopy 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 08/DK/1994 tanggal 26 Februari 1994 atas nama Tjen A Lan dengan luas 25.600 M2;
 - Fotocopy 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan hak (diatas tanah Negara) an Tjen A Lan tanggal 7 Februari 1994 dengan luas 17.600 M2;
 - Fotocopy 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 08/DK/1994 tanggal 26 Februari 1994 atas nama Tjen A Lan dengan luas 17.600 M2;
 - Fotocopy 2 (dua) lembar surat pernyataan penyerahan tanah dari Tjen A Lan kepada Tjen Siong Loi tertanggal 15 Maret 1994;
 - Fotocopy 1 (satu) eksemplar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Tjen Siong Loiy tanggal 26 Desember 2019;
 - Fotocopy 1 (satu) lembar surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan penguasaan fisik bidang tanah dari Tjen Siong Loy kepada Fitri tertanggal 28 Desember 2019;
 - Fotocopy 2 (dua) lembar surat somasi tanggal 15 Februari 2022 dari Tjen Siong Loij kepada Pit Njun;
 - Fotocopy 2 (dua) lembar surat somasi tanggal 15 Februari 2022 dari Tjen Siong Loij kepada Pit Njun;
 - Fotocopy Surat perjanjian perdamaian antara Lie Fen Lie Alias Athu tanggal 7 November 2011;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 80/Pid/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 6/Pid.C/2022/PN Sgl, tanggal 6 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIT NJUN Alias ALING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PIT NJUN Alias ALING oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu diijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan dengan syarat khusus bahwa Terdakwa harus meninggalkan atau mengosongkan tanah yang dipakai tanpa ijin tersebut oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan hak (diatas tanah Negara) an Tjen A Lan tanggal 7 Februari 1994 dengan luas 25.600 M2;
 - Fotocopy 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 08/DK/1994 tanggal 26 Februari 1994 atas nama Tjen A Lan dengan luas 25.600 M2;
 - Fotocopy 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan hak (diatas tanah Negara) an Tjen A Lan tanggal 7 Februari 1994 dengan luas 17.600 M2;
 - Fotocopy 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 08/DK/1994 tanggal 26 Februari 1994 atas nama Tjen A Lan dengan luas 17.600 M2;
 - Fotocopy 2 (dua) lembar surat pernyataan penyerahan tanah dari Tjen A Lan kepada Tjen Siong Loi tertanggal 15 Maret 1994;
 - Fotocopy 1 (satu) eksemplar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Tjen Siong Loiy tanggal 26 Desember 2019;
 - Fotocopy 1 (satu) lembar surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan penguasaan fisik bidang tanah dari Tjen Siong Loy kepada Fitri tertanggal 28 Desember 2019;
 - Fotocopy 2 (dua) lembar surat somasi tanggal 15 Februari 2022 dari Tjen Siong Loij kepada Pit Njun;
 - Fotocopy 2 (dua) lembar surat somasi tanggal 15 Februari 2022 dari Tjen Siong Loij kepada Pit Njun;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 80/Pid/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Surat perjanjian perdamaian antara Lie Fen Lie Alias Athu tanggal 7 November 2011;
ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 08 Desember 2022 yang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 6/Pid.C/2022/PN Sgl, tanggal 6 Desember 2022;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 13/Akta.Pid/2022/PN Sgl Jo. 6/Pid.C/2022/PN Sgl bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Termohon Banding pada tanggal 13 Desember 2022;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk Memeriksa/ Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 28/Akta.Pid/2022/PN Pgp Jo. 258/Pid.Sus/2022/PN Pgp yang ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah dikirimkan masing-masing kepada Termohon Banding bertanggal 13 Desember 2022 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 8 Desember 2022 dengan nomor 6/Pid.C/2022/PN Sgl untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa baik Termohon Banding maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Termohon Banding tertanggal 16 Desember 2022 dan 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 juncto Pasal 67 Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam hal ini Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu Putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Hakim Pengadilan Tinggi harus menemui adanya kesalahan atau kekeliruan dari Hakim Pengadilan Negeri



dalam mengadili perkara tersebut terhadap dua hal yaitu telah terjadi salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini membaca dan mencermati keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Laporan Polisi, keseluruhan Proses Verbal, dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 6/Pid.C/2022/PN Sgl, tanggal 6 Desember 2022 atas nama Terdakwa PIT NJUN Alias ALING, menurut Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa adapun alasan Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, karena telah mendasarkan pada *legal reasoning* yang merupakan bagian dari Putusan Hakim dalam merumuskan suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang mencerminkan azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan juga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam memutus perkara *a quo* sudah tepat dan benar, maka Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 6 Desember 2022 Nomor 6/Pid.C/2022/PN Sgl berdasarkan ketentuan Pasal 241 (1) KUHP haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 80/Pid/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 6/Pid.C/2022/PN Sgl, tanggal 6 Desember 2022 atas nama PIT NJUN Alias ALING;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, oleh HJ. RISTATI, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BINTAR ASLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dengan tanpa hadirnya Penyidik dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

BINTAR ASLI, S.H.

HJ. RISTATI, S.H., M.H.